

## FORENSIC LINGUISTIC ANALYSIS OF INSULTING SPEECH CASES AND ALLEGATIONS OF RELIGIOUS COERCION

Ery Iswary<sup>1</sup>, Fakhira Yaumil Utami<sup>2</sup>

Universitas Hasanuddin<sup>1,2</sup>

ery.iswary@unhas.ac.id<sup>1</sup>, fakhirautami25@gmail.com<sup>2</sup>

### ABSTRACT

This study analyzes the forms of utterances that indicate the elements of insults and accusations of religious coercion found in the Police Interrogation Report (BAP). Data sources were obtained from Bugis language utterances in the BAP that had been made by the investigator and were suspected of containing expressions of insults and accusations against certain religious communities. The data collection technique was conducted by observing the texts in the BAP with note-taking technique. The data were analyzed using a forensic linguistics perspective with the help of syntactic tools to explore lexical choices along with the Bugis socio-cultural context. The results of the analysis indicated that several lexical items were found that have the meaning of insulting the Tolotang religion, which is one of the religions adhered to by a small part of the Sidrap district community in South Sulawesi. The utterances found in the form of insulting utterances that can trigger individual and racial conflicts, for example the utterance "Tolotang asu, babi". Other utterances contain accusations of religious coercion, which further strengthens the defamation aspect of both personal and religious groups. The utterances found reflected high negative emotions that could potentially violate the ITE Law because they were also delivered on Facebook. This research is expected to give educational contribution on the importance of linguistic intelligence in conveying expressions of annoyance and displeasure towards certain individuals or religious communities.

**Keywords:** *Forensic Linguistics, insult, tolotang, religion*

### PENDAHULUAN

Linguistik forensik merupakan cabang ilmu linguistik yang berfokus pada analisis bahasa dalam konteks hukum. Menurut Olsson (2008) linguistik forensik mencakup penerapan metode dan prinsip linguistik untuk mengkaji bukti-bukti bahasa yang digunakan dalam berbagai situasi hukum, baik lisan maupun tulisan. Dalam praktiknya, linguistik forensik sering digunakan untuk menganalisis isi percakapan, dokumen, pesan teks, serta ujaran yang dapat menjadi alat bukti dalam penyelidikan dan proses peradilan.

Pengertian linguistik forensik menurut beberapa ahli dapat diuraikan dalam narasi berikut untuk mengetahui secara spesifik dan penekanan ranah kajian berbagai ahli. Coulthard & Johnson (2007:1-2) menyatakan bahwa linguistik forensik adalah penerapan ilmu linguistik dalam konteks hukum, termasuk dalam penyelidikan kriminal, analisis bukti tertulis dan lisan, serta penyusunan kebijakan bahasa hukum. Adapun Olsson berpendapat bahwa linguistik forensik adalah cabang linguistik terapan yang menangani analisis bahasa dalam konteks hukum, termasuk analisis teks tertulis (seperti surat ancaman atau pengakuan tertulis), hingga pengidentifikasian penulis teks (2008:3). Senada dengan Gibbons (2003:5) berpendapat bahwa linguistik forensik mencakup semua aspek penggunaan bahasa yang relevan dengan hukum, dari komunikasi di ruang pengadilan, penyusunan undang-undang, hingga interaksi antara polisi dan tersangka.

McMenamin (2002:1) mendefinisikan linguistik forensik sebagai studi ilmiah tentang bahasa yang digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah hukum dan kriminal, termasuk dalam identifikasi penulis dan analisis gaya bahasa. Adapun Eades (2010:17-18) lebih memfokuskan pada peran bahasa dalam kasus hukum dan berpendapat bahwa linguistik forensik adalah studi tentang bagaimana bahasa digunakan dalam sistem hukum, dengan fokus pada peran bahasa dalam penyidikan, persidangan, dan interaksi legal lainnya. Linguistik forensik juga banyak mengkaji tentang ujaran kebencian yang terjadi dalam penggunaan bahasa dalam masyarakat. Pasaribu, Mulyadi, & Wulan (2020) mengidentifikasi *hate speech* sebagai:

1. Ujaran yang menyerang berdasarkan atribut: Agama, ras, etnis, orientasi seksual, disabilitas, atau jenis kelamin.

2. Pesan yang merendahkan suatu ras yang diarahkan pada anggota kelompok yang pernah tertindas, mengalami penganiayaan, pelecehan, dan kebencian.

Penelitian Febryanti et al. (2023) menemukan empat tipologi utama *hate speech* yang ditemukan dalam analisis terhadap cuitan di Twitter selama pandemi COVID-19, yaitu:

1. Personal Attack: Serangan langsung terhadap individu atau kelompok.
2. Dehumanisasi: Pernyataan yang merendahkan martabat manusia.
3. Stereotip Negatif: Generalitas negatif terhadap kelompok tertentu.
4. Provokasi: Upaya memancing emosi atau tindakan tertentu.

Bentuk-Bentuk ujaran kebencian menurut Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 mengidentifikasi tujuh bentuk *hate speech* seperti berikut:

1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik
3. Penistaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan
5. Memprovokasi
6. Menghasut
7. Penyebaran berita bohong (Hoax)

Klasifikasi Ujaran Kebencian dalam Hukum Positif Indonesia menurut Hukumonline (2024) dalam Pasal-Pasal Ujaran Kebencian dalam Hukum Positif Indonesia. *Hate speech* dapat diklasifikasikan sebagai:

1. Pidana: Penyampaian pendapat yang diancam pidana.
2. Administratif atau Perdata: Penyampaian pendapat yang dapat dikenakan sanksi administratif atau digugat secara perdata.
3. Non-Sanksi: Penyampaian pendapat yang tidak dapat dikenakan sanksi namun dapat ditangani melalui kebijakan pemerintah.. Bentuk Ujaran Kebencian dalam Kehidupan Sehari-hari.

*Hate speech* menurut Kumparan (2023), dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti:

1. Ekspresi: Gambar, kartun, meme, gestur, dan simbol.
2. Diskriminatif: Ujaran yang bersifat bias, fanatik, dan tidak toleran.
3. Identitas: Menargetkan faktor identitas individu atau kelompok.

Ujaran kebencian (*hate speech*) pada prinsipnya merupakan bentuk komunikasi yang dapat terealisasi dalam berbagai bentuk yang menyerang seseorang atau kelompok berdasarkan atribut seperti agama, ras, etnis, orientasi seksual, atau identitas lainnya. Bentuk-bentuk ujaran kebencian dapat berupa penghinaan, ancaman, provokasi, penyebaran kebohongan, dan tuduhan yang tidak berdasar. Dalam konteks digital dan media sosial, ujaran kebencian menjadi semakin marak dan kompleks untuk ditangani.

Salah satu fokus kajian linguistik forensik yang sering dijumpai dalam media sosial atau komunikasi lainnya adalah ujaran yang mengandung unsur penghinaan dan kebencian. Ujaran penghinaan merujuk pada pernyataan yang bersifat merendahkan, mencemarkan nama baik, atau menyerang harga diri seseorang. Ujaran semacam ini sering kali dimaksudkan untuk menyakiti, mempermalukan, atau mendiskreditkan individu atau kelompok tertentu di ruang publik. Dalam konteks hukum di Indonesia, ujaran penghinaan dapat dikenai sanksi pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk penelitian ini berfokus kepada kasus tuduhan pemaksaan agama yang juga menjadi bentuk ujaran yang berpotensi melanggar hukum. Tuduhan ini mencerminkan pernyataan yang menuduh seseorang atau kelompok telah memaksa orang lain untuk memeluk atau menjalankan ajaran agama tertentu. Jika tidak disertai bukti yang kuat, tuduhan seperti ini bisa menjadi bentuk pencemaran nama baik, provokasi, dan bahkan menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat.

Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah segala bentuk komunikasi yang menyerang atau merendahkan seseorang atau kelompok berdasarkan atribut seperti ras, etnis, agama, orientasi seksual, jenis kelamin, atau disabilitas. Di Indonesia, pengaturan terhadap ujaran kebencian terdapat dalam

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Acuan hukum tentang ujaran kebencian juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, memuat beberapa pasal yang mengatur mengenai ujaran kebencian, yaitu :

- Pasal 28 ayat (2): Melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
- Sanksi: Diatur dalam Pasal 45A ayat (2), pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

KUHP juga memuat ketentuan tentang ujaran kebencian, di antaranya:

- Pasal 156 KUHP: Mengatur tentang pernyataan kebencian terhadap suatu golongan penduduk Indonesia. Pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- Pasal 156a KUHP: Mengatur tentang penodaan agama, yaitu menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu agama dengan maksud agar orang tidak menganut agama tersebut. Ancaman hukuman maksimal adalah 5 (lima) tahun penjara.
- Pasal 160 KUHP: Mengatur tentang penghasutan untuk melakukan perbuatan pidana. Ancaman hukuman adalah maksimal 6 (enam) tahun penjara.

Penegakan hukum terhadap ujaran kebencian dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Pemerintah juga telah mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian sebagai pedoman bagi aparat dalam menangani kasus-kasus terkait *hate speech*.

Makalah ini akan menganalisis kasus ujaran penghinaan dan tuduhan pemaksaan agama melalui pendekatan linguistik forensik. Kajian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana unsur kebahasaan dapat digunakan sebagai alat analisis dalam menilai bentuk ujaran kebencian yang ditemukan dalam penggunaan bahasa dalam BAP yang berpotensi adanya pelanggaran hukum dari suatu ujaran yang dilontarkan si terlapor serta bagaimana hasil analisis tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses penegakan hukum.

Ujaran kebencian berbasis agama merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, keberagaman, dan toleransi. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, konflik berbasis agama dapat memicu ketegangan sosial yang luas. Kasus ujaran penghinaan dan tuduhan pemaksaan agama yang dianalisis dalam studi ini menampilkan ujaran yang diungkapkan dalam bahasa Bugis dan campuran bahasa Indonesia, ditujukan kepada komunitas Tolotang di Sidrap. Ujaran ini mencerminkan kemarahan individu terhadap apa yang dianggap sebagai pemaksaan agama terhadap anaknya. Linguistik forensik digunakan sebagai pendekatan utama untuk menganalisis struktur ujaran, niat pembicara, dan potensi pelanggaran hukum yang terjadi. Linguistik forensik merupakan cabang ilmu linguistik terapan yang berfokus pada analisis bahasa dalam konteks hukum. Ilmu ini berkembang seiring meningkatnya kebutuhan akan bukti bahasa sebagai alat pembuktian dalam kasus pidana maupun perdata. Dua tokoh utama dalam pengembangan linguistik forensik modern adalah Malcolm Coulthard dan John Olsson.

Olsson (2004) mendefinisikan bahwa Linguistik forensik “the application of Linguistic knowledge, methods and insight to the context of law, investigation, trial, and judicial procedure”. Penekanan teorinya adalah penggunaan metode linguistik untuk menganalisis teks yang berkaitan dengan kasus hukum untuk menemukan berbagai aspek, yaitu:

1. Menemukan penulis teks anonim.
2. Mengidentifikasi unsur kebohongan, tekanan, atau rekayasa dalam bahasa.
3. Menganalisis struktur kalimat untuk menentukan keaslian atau manipulasi informasi.
4. Mendeteksi gaya bahasa khas pelaku kejahatan.

Dasar teori linguistik forensik versi Olsson dalam aplikasinya mengombinasikan berbagai teori linguistik, antara lain:

1. analisis wacana untuk melihat konteks sosial dan struktur wacana
2. semantic dan pragmatik untuk mengungkap makna tersurat dan tersirat.
3. Sociolinguistik untuk mengetahui latar sosial penutur/pelaku
4. Stilometri yaitu analisis statistik gaya bahasa untuk mengidentifikasi penulis.

Hal-hal yang dikaji Olsson dalam Linguistik forensik menekankan pada beberapa objek utama, yaitu :

1. Authorship attribution (Identifikasi penulis)
2. Statement analysis (analisis kejujuran pernyataan)  
Olsson mengembangkan metode analisis pernyataan untuk mengevaluasi kejujuran dan keaslian suatu narasi atau pernyataan tertulis/lisan dengan memperhatikan tense switching, penggunaan bentuk pasif, kepadatan detail, dan pengakuan tersembunyi.
3. Voice identification (identifikasi suara terutama jika melibatkan audio).
4. Text Typology and Structure (tipologi/jenis teks dan struktur teks).
5. Forensic text comparison (perbandingan gaya teks) dan Forensic Stylistics. Olsson menganalisis gaya bahasa untuk mengungkap plagiarisme, pemalsuan dokumen, dan ketidaksesuaian penulis dalam dokumen yang sama
6. Lexical analysis (analisis kosakata)
7. Sociolinguistik Profil (Profiling Sociolinguistik)  
Melalui teks, Olsson mencoba mengidentifikasi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, asal geografis, dan latar belakang budaya penulis sebagai bagian dari upaya mempersempit kandidat dalam penyelidikan.
8. Pragmatic Markers dan Speech Acts mengidentifikasi tindak tutur seperti pernyataan, perintah, janji, atau ekspresi perasaan, serta penggunaan penanda pragmatik seperti “sejujurnya” atau “terus terang saja”.

Hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam penerapan teori adalah pendekatan empiris yaitu menganalisis data nyata dalam konteks penyidikan, pengadilan, dan investigasi. Langkah awal dalam linguistik forensik adalah mengenali jenis kasus dan bentuk data linguistik yang dianalisis. Umumnya, kasus-kasus yang melibatkan analisis bahasa mencakup:

- Ujaran kebencian atau penghinaan di media sosial
- Ancaman melalui pesan tertulis atau lisan
- Pemalsuan dokumen atau identitas
- Penipuan melalui komunikasi digital
- Tuduhan pemaksaan agama atau tekanan ideologis dalam ujaran publik

Data yang dianalisis bisa berbentuk transkrip rekaman (percakapan, interogasi, atau panggilan telepon), pesan teks atau obrolan digital, surat elektronik atau e-mail, postingan media sosial, naskah pidato atau pernyataan publik.

Tujuan analisis bisa beragam, seperti mengidentifikasi pelaku ujaran, menentukan keaslian pernyataan, atau menjelaskan makna implisit dari suatu teks dalam konteks hukum. Makna suatu kata atau frasa bisa berbeda tergantung pada siapa yang berbicara, kepada siapa, dalam situasi apa, dan untuk tujuan apa. Oleh karena itu, makna tidak bisa dilepaskan dari konteks komunikatifnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis Linguistik Forensik. Versi Olsson. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi teks lisan dari Berita Acara Penyidikan (BAP) dari Kantor Polres Kab.Sidrap. Teknik analisis data dilakukan dengan memulai pengerjaan transkripsi ujaran ke dalam bahasa Indonesia, identifikasi unsur linguistik yang diduga mengandung unsur ujaran kebencian, dan penerapan kerangka analisis Linguistik Forensik versi Olsson dan dampak yang ditimbulkan dari perspektif hukum pidana.

## DATA DAN ANALISIS DATA

Data linguistik yang akan dianalisis bersumber dari dokumen Berita Acara Penyidikan (BAP) yang sudah disusun secara kronologis dan berfokus pada data yang mengindikasikan adanya Interpretasi hasil analisis harus mempertimbangkan relevansi dengan konteks hukum. Linguistik forensik memberikan kontribusi penting dalam sistem hukum modern. Pendekatan Malcolm Coulthard dan John Olsson menawarkan perangkat analisis yang saling melengkapi dan sangat aplikatif dalam kasus-kasus forensik. Di masa datang, dibutuhkan kerja sama antara ahli bahasa dan penyidik hukum serta pelatihan lebih lanjut agar analisis linguistik dapat digunakan secara maksimal dalam proses peradilan.

Data penelitian ini bersumber dari Berita acara penyidikan (BAP) dari Polres Kabupaten Sidrap seperti berikut ini. Bermula dari Postingan tersangka Sdra. H melalui akun facebook miliknya atas nama **SS** seperti dalam teks berikut:

*“Tolotang Asu magi wa. tabattoae magimu pattolotanggi anakku, mupacai”*

*(Tolotang Anjing, kenapa Watta Battoa kenapa kau jadikan tolotang anakku, kau marah...)*

*“ Pencemarang agama karna anakku islam nadipaksa masuk agama tolotang (hindu) yg dikota sidrap. Magi tolotang ero pakkoka yg idi wata, battoae pattolotanggi anaku adampengika yakko wakkadaiki. Anjing babi setang. Magi wa Mupucai ia laharun bpkn putri.*

*‘Pencemaran Agama karna anakku Islam, tapi dipaksa masuk Agama Tolotang yang di Kota Sidrap. Kenapa Tolotang memperlakukan saya seperti ini. Kau Watta Battoa menjadikan anakku Tolotang. Maafkan saya kalau saya bilang sama kamu Anjing Babi Setang. Kenapa Wa kamu marah’*

Pernyataan *“Tolotang asu”* (Tolotang anjing) bisa diartikan bahwa pernyataan ini ditujukan kepada masyarakat Tolotang secara umum”. Sedangkan pernyataan *“abattoae magimu pattolotanggi anakku”* hanya ditujukan kepada pemimpin Tolotang Watta Battoa (individu).

Pernyataan ini mengindikasikan adanya penghinaan kepada Watta Battoa (pemimpin agama Tolotang) karena dikatakan sebagai anjing, babi, setang...meskipun terlebih dahulu meminta maaf karena kekesalan dan kemarahannya akibat anaknya dimasukkan secara paksa ke agama Tolotang (dibutuhkan bukti yang cukup).

Semua pernyataan ini dapat menimbulkan sentimen negatif masyarakat lain dan dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan terhadap masyarakat Tolotang / Hindu karena ada pernyataan yang mengindikasikan bahwa masyarakat Tolotang bisa memaksa orang masuk agamanya meskipun orang tersebut sudah memeluk agama lain.

Analisis linguistik forensik terhadap ujaran ini menggunakan pendekatan dari Tim Grant dan Malcolm Coulthard serta John Olsson. Keduanya menekankan pentingnya analisis terhadap struktur bahasa, identifikasi gaya individu, dan konteks sosial dari ujaran yang disampaikan.

Menurut analisis linguistik forensik yang mencakup identifikasi konteks pragmatis ujaran serta peran dan hubungan antar partisipan dalam komunikasi. Dalam kasus ini, ujaran menunjukkan relasi kekuasaan dan kemarahan pembicara terhadap komunitas Tolotang. Kalimat 'Tolotang Asu' dan 'Anjing babi setang' adalah bentuk makian yang diarahkan kepada suatu kelompok agama tertentu, yang dapat diklasifikasikan sebagai ujaran kebencian berbasis agama.

Dalam hal ini, tuduhan 'anak saya dipaksa masuk agama Tolotang' merupakan strategi naratif pembicara untuk memosisikan dirinya sebagai korban dan komunitas lain sebagai pelaku. Hal ini memperkuat intensi pembicara untuk menciptakan citra negatif terhadap kelompok Tolotang.

Hasil analisis ini juga menekankan pentingnya analisis terhadap pilihan kata (lexical choices) dalam melakukan makian. Ujaran yang dianalisis menunjukkan pola emosi tinggi melalui repetisi kata makian dan penggunaan metafora kasar seperti 'anjing', 'babi', dan 'setan'. Ini mengindikasikan intensi menghina dan menciptakan konflik. Menurut Olsson, kata-kata seperti itu sering kali digunakan untuk menurunkan martabat lawan bicara dalam konflik personal atau kelompok.

Dari sisi sintaksis, terdapat kalimat langsung yang menuduh dan menyalahkan pihak lain, seperti data berikut:

'Kenapa Watta Battoa kau jadikan Tolotang anakku'.

‘Kenapa Watta Battoa (nama untuk pemimpin agama Tolotang) kau jadikan Tolotang anakku’

Ujaran ini menunjukkan tuduhan eksplisit dan bukan sekadar opini. Secara keseluruhan, data ini mengandung ujaran kebencian dan penghinaan yang dapat diidentifikasi melalui pola leksikal, sintaksis, dan pragmatik yang menyerang identitas agama tertentu. Kerangka linguistik forensik membantu mengungkap intensi tersembunyi pembicara dan dampak sosial yang ditimbulkan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis linguistik forensik terhadap ujaran yang ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa ujaran tersebut memenuhi unsur ujaran kebencian dan penghinaan terhadap kelompok agama tertentu, dalam hal ini komunitas Tolotang. Penggunaan makian eksplisit seperti 'anjing', 'babi', dan 'setan', serta tuduhan pemaksaan agama yang juga dapat berimplikasi memicu kebencian terhadap kelompok tersebut. Struktur ujaran dalam teks memperlihatkan narasi si terlapor sebagai korban yang anaknya diduga dimasukkan dalam agama Tolotang meskipun sudah beragama Islam sebelumnya.

Berdasarkan teori Olsson analisis ini menunjukkan bahwa unsur linguistik seperti pilihan kata, struktur kalimat, dan konteks ujaran memainkan peran penting dalam membuktikan intensi pembicara. Kerangka ini sangat relevan dalam membantu penegakan hukum, khususnya dalam kasus yang menyangkut ujaran kebencian berbasis agama.

Sebagai rekomendasi hukum, tindakan seperti ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA. Selain itu, juga dapat ditinjau dari KUHP Pasal 156a tentang penodaan agama. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk melibatkan ahli linguistik forensik dalam menilai bukti-bukti ujaran yang tersebar di ruang publik atau media sosial.

## REFERENSI

- Asrumi, A., Sunarti, S., & Lestari, D. (2024). Linguistik forensik (analisis ujaran dalam media sosial). Universitas Jember. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/124717>.
- Coulthard, M., & Johnson, A. (2007). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. London: Routledge.
- Dzakiruddin, M., & Yusuf, M. (2022). Linguistik forensik sebagai bahan ajar untuk pembelajaran bahasa Arab. *Jurnal Bahasa Arab Al-Ma'rifah*, 3(2), 135–146. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jba/article/view/25315>.
- Eades, D. (2010). *Sociolinguistics and the Legal Process*. Bristol: Multilingual Matters.
- Febryanti, D. R., Mahmud, Z. K., Putri, S. V., Ovalia, F. M., & Sekarwangi, Y. (2023). Tipologi Hate Speech di Twitter Terkait Kebijakan Pemerintah Selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Komunikasi Global*.
- Gibbons, J. (2003). *Forensic Linguistics: An Introduction to Language in the Justice System*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Hardianti, R. (2023). Kajian linguistik forensik terhadap penggunaan sandi bahasa korupsi dalam kasus tindak pidana korupsi program aspirasi Kementerian PUPR tahun anggaran 2016 [Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia]. <https://repository.upi.edu/106474>.
- Herwin, H., Mahmudah, U., & Saleh, S. (2022). Analisis kejahatan berbahasa dalam bersosial media (Linguistik Forensik). *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 18(2), 122–132. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/FON/article/view/4431>.
- McMenamin, G.R. (2002). *Forensic Linguistics: Advances in Forensic Stylistics*. Boca Raton: CRC Press.
- Novitasari, S., Mulyani, R., & Fauziah, E. (2024). Pengenalan linguistik forensik sebagai upaya peningkatan kesadaran bermedia sosial. *Prosiding Seminar Nasional SDGs*, 3(1), 212–217. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/prosidingSDGs/article/view/4865>.
- Pasaribu, M., Mulyadi, & Wulan, R. (2020). Masalah Hate Speech yang Memengaruhi Intoleransi di Media Sosial pada Kalangan Kaum Muda.
- Ode, S. H., & Huda, M. (2022). Peran linguistik forensik terhadap penegakan hukum Indonesia: Studi analisis ujaran kebencian suku Lampung. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 4(1), 39–51. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tadabbur/article/view/27874>.

- Olsson (2008). *Forensic Linguistics: An Introduction to Language, Crime and the Law*. London: Continuum.
- Panggabean, S. M. R. (2022). Analisis wacana dalam perspektif linguistik forensik. UPT Perpustakaan Universitas Negeri Medan. <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK40856>.
- Panggabean, S. M. R., & Wulan, N. M. A. (2024). Inkonsistensi pembelajaran daring menggunakan interviu investigatif: Kajian linguistik forensik. *Basataka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 3(1), 45–52. <https://jurnal.pbsi.uniba-bpn.ac.id/index.php/BASATAKA/article/view/547>
- Rosaniati, I., Yustitia, Y., & Wardani, A. (2021). Penerapan saksi ahli linguistik forensik sebagai alat bukti dalam tindak pidana turut serta menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran. *Soedirman Law Review*, 3(2), 125–138. <https://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/170>
- Tarigan, D. R. B., Gultom, E., & Sipayung, K. (2024). Ujaran kebencian terhadap capres cawapres pada Pemilu 2024 di media sosial X: Kajian linguistik forensik. *Bahas*, 1(1), 1–11. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/kjb/article/view/63699>